

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan Anugerahnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja Organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah secara akuntabel dan transparan.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan Evaluasi untuk program dan kegiatan di masa yang akan datang serta memberikan gambaran yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Sosial yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. Laporan Kinerja tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi baik di tinjau dari hasil pelaksanaan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan Indikator kerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dari berbagai pihak seperti Bidang- Bidang yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan sehingga penyusunan laporan ini dapat di selesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa di ucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Work yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan serta kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif sehingga penyusunan laporan ini dapat di selesaikan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan yang dapat dipersembahkan, dengan harapan adanya masukan dan saran untuk penyusunan Laporan pada tahun berikutnya.

Teluk Dalam, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Nias Selatan



SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19760428 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,

Sekretaris,



SONAYAWAU GEE, SE., M.A.P.

Pembina

NIP. 19730111 200804 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar isi | ii |
| | |
| BAB 1. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.3 Gambaran Umum | 3 |
| 1.4 Sistematika Pelaporan..... | 6 |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 Visi dan Misi..... | 7 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran..... | 8 |
| 2.3 Rencana Kerja | 9 |
| 2.3.1 Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial Lainnya..... | 12 |
| 2.4. Perjanjian Kinerja | 14 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 17 |
| 3.2 Analisis Capaian Perjanjian Kinerja | 20 |
| 3.3 Analisis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan..... | 21 |
| 3.4 Analisis atas Evisiensi Penggunaan Sumber Daya | 22 |
| 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja..... | 22 |
| 3.6 Akutanbilitas Keuangan | 23 |
| | |
| BAB IV. PENUTUP | 25 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi didalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dan pemeliharaan iklim yang kondusif, namun seiring dengan perjalanan pembangunan terjadi pula perubahan- perubahan di dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan kesejahteraan sosial kedepan masih didominasi oleh permasalahan “konvensional” terutama kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku serta akibat bencana. Namun demikian, permasalahan “aktual” yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam lintasan perjalanan historis pembangunan kesejahteraan sosial, akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial kedepan. Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial – ekonomi sebagian masyarakat Kabupaten Nias Selatan, masih rendahnya daya dorong perekonomian, keterbatasan penyediaan infrastruktur, serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya.

Peluang untuk mengelola program/kegiatan secara lebih profesional sangat didukung oleh pengalaman dan pemahaman mengelola anggaran berbasis kinerja,serta payung berupa berbagai ketentuan perundang-undangan terutama tentang pengelolaan keuangan negara, perbendaharaan negara, pemerintahan daerah,perimbangan keuangan pusat dan daerah, sistem perencanaan pembangunan nasional yang memberikan kejelasan koridor perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah bahwa setiap penyelenggaraan pemerintah mulai dari pejabat eselon II keatas berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya. Adapun tatacara penyusunan LAKIP sesuai dengan Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor:239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tatacara reviuatas laporan kinerja instansi pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia. Dengan di susunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.
2. Mendorong Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem LAKIP bagi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik disektor kesehatan Kabupaten Nias Selatan. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dapat dipenuhi melalui implementasi

strategi pencapaian yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan. Setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan strategis tersebut.

LAKIP memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Eksekutif, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan untuk memperbaiki kinerja dimasa akan datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Selain itu LkjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan Stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LkjIP, mejadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dengan pendekatan ini, LkjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan perbaikan yang berkelanjutan dipemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Fungsi Dinas Sosial adalah:
 - Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - Pembinaan, rehabilitasi dan bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - Perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis Dinas;


- Penyelenggaraan urusan kesejahteraan dinas;

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari:
 - Subbagian Program dan Data;
 - Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan;
- c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia;
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang;
 - Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 - Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - Seksi Pemberdayaan masyarakat, Penyaluran Santunan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
 - Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN



1.4 Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, serta maksud dan tujuan LAKiJP 2021

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis dan rencana kinerja secara singkat visi, misi dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator keberhasilan pencapaiannya.

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Merupakan inti dari LAKIP yang menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang telah diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan selama tahun 2022.

Bab IV : PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem LAKIP atau LKiJP, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1 Visi dan Misi

Mengacu pada prioritas pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2019-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2019-2024 serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026; maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap-IV Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 yaitu: ***“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera.***

Penjabaran makna dari Visi tersebut yaitu:

1. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
2. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan.

Dalam pencapaian visi tersebut maka dirumuskan misi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan yaitu ***“Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan”***.

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada dikabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Mandiri adalah kebiasaan dari aparatur pemerintahan yang selalu mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri dan tidak bergantung pada pimpinan atau orang lain. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

Dalam mencapai misi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan berupaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan
2. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan

2.2.2 Sasaran

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab
2. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
3. Terlayannya kepentingan oleh aparaturn pemerintah.

2.3 Rencana Kerja

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026) seperti terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE | | | | |
|----|---|--|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Terwujudnya birokrasi dan Tata Kelola Pemerinta | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola | Nilai AKIP OPD | CC | B | B | B | B |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | sedang |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | han Yang baik | Pemerintah an | | | | | | |
| 2 | Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat nias selatan | Meningkatkan rasa aman dan nyaman | Indeks Resiko Bencana | 202 | 197 | 197 | 192 | 192 |
| | | | Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Status sosial PMKS (Fakir Miskin) | Indeks Kesejahteraan Sosial | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | Persentase menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |

Dari Tabel tersebut dapat dijelaskan secara singkat dari masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:

Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, reformasi total menuntut perlunya segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan berdasarkan prinsip *good governance* dengan tiga karakteristik utama, yaitu kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Kebijakan pembangunan dirancang secara transparan dan melalui

debat publik, dilaksanakan secara transparan pula dan diawasi oleh publik, sedangkan pejabat pelaksana bertanggungjawab penuh atas keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan pembangunan akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak dan bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Demokratisasi kebijakan pembangunan dan pencegahan KKN melalui *good governance* sangat bermanfaat untuk meminimalkan biaya ekonomi tinggi (*high-costeconomy*) dan kegagalan pembangunan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan. Dengan demikian, perekonomian akan lebih efisien dan pertumbuhan berbagai sektor pendukung akan di percepat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat/lapangan, bukan karena keinginan atau dukungan pemerintah.

Dalam upaya menerapkan prinsip *good governance* beberapa hal harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kualitas (professional) dan kuantitas pegawai Dinas Sosial yang memadai.
- b. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia Dinas Sosial seyogyanya terarah dengan baik yang ditunjukkan dengan jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan (*training&development*), jenjang karir (*careerpath*), penilaian kinerja (*perfor mancemanagement*), serta sistem remunerasi dan kompensasi pegawai (*compesation & benefit*). Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumberdaya aparatur Dinas Sosial yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika perubahan yang terjadi dalam lima tahun kedepan.
- c. Penerapan Standar Operational Procedure (SOP) lingkup Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan yang mencakup: tatalaksana rapat (pimpinan, bidang, subbidang, kegiatan), tata laksana apel (pimpinan apel, komandan apel, peserta apel, waktu dimulai dan selesai apel), dan keamanan dan kenyamanan serta kebersihan gedung Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.
- d. Penerapan insentif berbasis kinerja (IBK). Sosial sebagai salah satu lembaga pelayanan yang dapat memberikan arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan daerah dengan

tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan efisien dan efektif khususnya pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Dinas Sosial menjadi usaha yang sangat penting karena perencanaan yang berdayaguna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparaturanya. Komitmen semua insan Dinas Sosial untuk menjadikan lingkungan/organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan akademisi yang memungkinkan merekrut talenta-talenta terbaik untuk menjadi karyawan/karyawati Dinas Sosial. Terbentuknya Dinas Sosial yang berkualitas akan menjadikan magnet untuk merekrut dan mempertahankan talenta-talenta terbaik untuk mengembangkan karier dan berkontribusi di dunia perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, keberadaan Dinas Sosial sebagai pelaksana pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan diakui secara penuh oleh pemerintah daerah, *stakeholders* dan publik secara keseluruhan.

2.3.1 Penurunan jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang harus segera ditangani karena berdampak besar menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Kemiskinan juga menghambat pembangunan daerah, khususnya pembangunan di bidang sosial. Dampak dari kemiskinan menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti anak nakal, anak terlantar, pengemis dan lain sebagainya. Masalah kemiskinan memerlukan penanganan lintas sektor agar tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dapat berjalan efektif dan efisien.

Sebagai salah satu lembaga dan aparat pemerintah yang berfungsi dan bertugas melaksanakan program dibidang sosial yang meliputi kesejahteraan

sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial maka Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan harus memiliki perencanaan, kebijakan dan tindakan untuk melaksanakan tugas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang tepat dan efektif. Untuk mengatasi/menangani permasalahan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan tujuan strategis berdasarkan Visi, Misi dan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan. Sasaran-sasaran Strategis Dinas Sosial yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tujuan strategis dan sasaran yang tepat dapat mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan. Tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial sebagai berikut:

| | |
|-------------------|--|
| Tujuan I | Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial |
| Sasaran 1 | Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana alam |
| Sasaran 2 | Terlatihnya anak terlantar dalam dan luar panti. |
| Sasaran 3 | Terlatih dan terbinanya penghuni panti asuhan/panti jompo |
| Sasaran 4 | Terlatih dan terbinanya keluarga miskin |
| Tujuan II | Pulihnya kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat menjalani kehidupan secara normal |
| Sasaran 1 | Terlatihnya penyandang masalah kesejahteraan sosial |
| Sasaran 2 | Terlatih dan terbinanya penyandang cacat dan ekstrauma |
| Sasaran 3 | Terbinanya penyandang/ekspenyandang penyakit sosial |
| Tujuan III | Tergali dan dapat dimanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial |
| Sasaran 1 | Terlaksananya sosialisasi perlindungan terhadap korban |
| Sasaran 2 | Terlatih dan terbinanya masyarakat dalam rangka peningkatan peran aktif dan keberdayaan masyarakat |
| Sasaran 3 | Terbinanya warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) |
| Sasaran 4 | Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kualitas SDM |
| Tujuan IV | Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan dan administrasi |
| Sasaran 1 | Tersedianya layanan administrasi/ketatausahaan yang |
| Sasaran 2 | Memadainya sarana dan prasarana aparatur |
| Sasaran 3 | Tegaknya disiplin aparatur |

| | |
|-----------|---|
| Sasaran 4 | Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur |
| Sasaran 5 | Tersusunnya Pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD |

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan. Hal ini penting karena memberikan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja tersebut instansi diharapkan fokus dalam mengelola program dan kegiatan, sehingga memperkecil kemungkinan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2022 |
|----|---|---|--------------------|
| 1 | Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi LAKIP Dinsos 2. Indeks Kepuasan Masyarakat | 1. CC 2. Sedang |
| 2 | Meningkatnya Status Sosial PMKS (Fakir Miskin) | 1. Indeks Kesejahteraan Sosial | 5% |
| | | 2. Persentase Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 7% |

**ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022**

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----------|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota | 459.529.945 | |
| 2 | Program rehabilitasi sosial | 28.750.000 | |

Dengan adanya perubahan anggaran Dinas Sosial maka Perjanjian Kinerja di atas diubah sesuai dengan anggaran yang termuat dalam DPA-P SKPD Dinas Sosial Tahun 2022 seperti terlihat pada Tabel :

Tabel 2.1: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2022 |
|-----------|---|---|--------------------|
| 1 | Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi LAKIP Dinsos 2. Indeks Kepuasan Masyarakat | 3. CC 4. Sedang |
| 2 | Meningkatnya Status Sosial PMKS (Fakir Miskin) | 1. Indeks Kesejahteraan Sosial | 5% |
| | | 2. Persentase Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 7% |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----------|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 397.717.845 | |
| 2 | Program Pemberdayaan Sosial | 0 | |
| 3 | Program Rehabilitasi Sosial | 1.429.570.720 | |
| 4 | Program Penanganan Bencana | 57.166.750 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja organisasi dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Dalam pengukuran kinerja digunakan indikator kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara reguler.

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 mencakup pengukuran kinerja sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja.

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standar penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3 Analisis Pencapaian Kinerja


| No | Nilai Capaian Kinerja | | Pemberian Atribut |
|----|-------------------------|--|-------------------|
| | % | Keterangan Persentase | |
| 1 | 85% s.d 100% | Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus Persen | Sangat Berhasil |
| 2 | 70% s.d < 85% | Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen | Berhasil |
| 3 | 55% s.d < 70% | Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen | Cukup Berhasil |
| 4 | < 55% | Di bawah lima puluh lima Persen | Tidak Berhasil |

Rencana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 terdiri dari 2 (Dua) sasaran strategis untuk mendukung 4 (Empat) indikator kinerja. Capaian untuk masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 3.1: PENGUKURAN,EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

| NO | SASARAN STRATEGIS | 3 | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUN INI | REALISASI TAHUN INI | CAPAIAN TAHUN INI | TAHUN TERAKHIR | | | TARGET RENSTRA DI TAHUN 2022 | SPM/STANDARD NASIONAL | KET |
|----|---|---|--|--------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | TAHUN 2021 | | | | | |
| | | | | | | | | TARGET | REALISASI | CAPAAN (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah | 1 | Nilai Evaluasi LAKIP Dinsos | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | |
| | | 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang |
| 2 | Meningkatnya Status Sosial PMKS (Fakir Miskin) | 1 | Indeks Kesejahteraan Sosial | KPM | 69.873 | 28.000 | 40.7% | 0 | 0 | 0 | 5% | Tercapai | |
| | | 2 | Persentase Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Orang | 25.000 | 7.150 | 28% | 0 | 0 | 0 | 7% | Tercapai | |

RAFIK PENGUKURAN,EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA



3.2 Analisis Capaian dan Perjanjian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah

1. Nilai Evaluasi LAKIP Dinsos


Target dan Realisasi Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah (LAKIP) mencapai hasil CC (Cukup). Gambaran cukup ini dapat terlihat dari kelengkapan dokumen administrasi dan juga pada laporan, baik laporan perencanaan dan keuangan. Penilaian ini sebagai bentuk evaluasi kinerja Dinas Sosial Tahun 2022.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial diperoleh dari hasil observasi dan penilaian kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan target dan realisasi. Kepuasan masyarakat terhadap Dinas Sosial Tahun 2022 menunjukkan tingkat Sedang. Penilaian ini dilihat dari ketersediaan fasilitas, kemudahan dalam mengakses layanan, sikap aparatur dan kecepatan serta ketepatan penanganan pengaduan saran dan masukan.


Sasaran 2 : Meningkatnya Status Sosial PMKS (Fakir Miskin)

1. Indeks Kesejahteraan Sosial



Berdasarkan grafik di atas, pencapaian target Indeks Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2022 dengan target sebesar 69.875 KPM dan realisasi sebesar 28.000 KPM. Realisasi KPM diatas merupakan masyarakat penerima manfaat dari Program Penerima PKH,BPNT,SUBSIDI BBM.

2. *Persentase Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*



Berdasarkan grafik di atas, pencapaian target menurunnya angka PMKS pada Tahun 2022 sebesar 25.000 Orang dengan pelaksanaan realisasi sebesar 7.150 Orang, yang bersumber dari Penanganan Dampak Inflasi pada Dinas Sosial Tahun 2022.

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2022 ini mengalami tahap pembenahan yang beragam bila dilihat dari berbagai aspek. Hal ini dapat dilihat dari tahapan penyusunan perencanaan program dan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat kabupaten nias selatan pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai aspek dan saling mempengaruhi satu sama lain antara lain tingkat pendidikan, jenis pekerjaan atau pendapatan, adat istiadat dan sosial serta budaya masyarakat kabupaten nias selatan itu sendiri. Oleh karena itu, Dinas Sosial

Kabupaten Nias Selatan memiliki tugas yang sangat berat dan mampu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan alokasi anggaran yang masih minim dalam upaya peningkatan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat kabupaten nias selatan.

3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pelaksanaan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan telah berupaya untuk membenahi sarana dan prasarana, sumber Daya Manusia yang dapat menunjang keberhasilan dan tercapainya Kinerja yang baik sesuai dengan apa yang tertuang di dalam PERJANJIAN KINERJA Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. Disamping beberapa upaya tersebut diatas Dinas Sosial Juga berupaya untuk membuat kegiatan dan program – program yang dapat menunjang keberhasilan Kinerja dan peningkatan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.

Adapun kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, seperti


1. Beberapa program kegiatan yang disusun dan dilaksanakan masih jauh dari yang diharapkan, hal ini lebih disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang sangat terbatas.
2. Sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan belum optimal, disebabkan keterbatasan dalam pengalokasian anggaran serta minimnya kemampuan SDM dalam melakukan interpretasi dan intervensi kegiatan untuk setiap permasalahan yang muncul.
3. Kondisi Kabupaten Nias Selatan yang dilanda oleh pandemic Virus Covid -19 yang berdampak pada ketersediaan anggaran pada masing – masing OPD.

3.6 Akuntabilitas Keuangan

Dana APBD Kabupaten Nias Selatan yang dianggarkan untuk Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan sebesar :

Tabel 4
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kab. Nias Selatan TA. 2022

| No | Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Ket |
|----------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----|
| 1 | Belanja Operasi | 1.884.455.315 | 1.810.677.492 | 96,08 % | |
| A | Belanja Pegawai | 63.380.434 | 63.380.434 | 100 % | |
| B | Belanja Barang dan Jasa | 1.821 074.881 | 1.747.297.058 | 95.00 % | |
| C | Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | | |
| 2 | Belanja Modal | | | | - |
| a | Belanja Peralatan dan Mesin | | | | |
| 3 | Belanja Tidak Terduga | | | | |
| | Jumlah | 1.884.455.315 | 1.810.677.492 | 96.08 % | |



Sisa Belanja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 73.777.823.-

Tabel 5

**REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD DINAS SOSIAL KAB. NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

| URAIAN | | ALOKASI | REALISASI | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | JUMLAH | % |
| BELANJA | | 1.884.455.315 | 1.810.677.492 | 96,08 % |
| BELANJA OPERASI | | 1.884.455.315 | 1.810.677.492 | 96,08 % |
| BELANJA MODAL | | | | |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | | | | |
| 1 | BELANJA PEGAWAI | 63.380.434 | 63.380.434 | 100 % |
| | c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya | 63.380.434 | 63.380.434 | 100 % |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan telah berupaya melaksanakan program-program yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan kesehatan Kabupaten Nias Selatan dalam rangka menunjang tercapainya visi Kabupaten Nias Selatan.

Pembangunan kesehatan itu sendiri merupakan proses yang panjang dan bersifat investasi, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat sehat, kreatif dan produktif dalam lingkungan dan perilaku sehat, seperti yang tertuang dalam visi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021, oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial akan selalu membutuhkan perhatian besar dari seluruh kalangan, baik pemerintah sendiri atau masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan ini kami susun sebagai laporan sekaligus pertanggung jawaban kepada Bapak Bupati Nias Selatan.

Telukdalam, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Nias Selatan

SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19760428 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS SOSIAL

Jl. RA. Kartini No.13 Kode Pos 22865
Email : dinassosial@niasselatankab.go.id

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS SOSIAL
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL. RUANG | JABATAN | KET |
|-----|---|-------------------------|--|------|
| 1. | SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M NIP. 19730919 199303 2 007 | Pembina Tk.I/IV.b | Kepala Dinas Sosial | |
| 2 | SOKHIWANOLO LAIA, SE NIP. 19731105 199503 1 002 | Pembina/IV.a | Sekretaris Dinas Sosial | |
| 3. | EMANUEL DUHA, S.Kep., M.M NIP. 19860418 201001 1 012 | Penata Tk. I/III.d | Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin | |
| 4. | HUKUNASOKHI LASE NIP. 19690808 199303 1 006 | Penata/III.c | Kabid Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial | |
| 5. | EKA DARMA PUTRA HONDRO, SKM NIP. 19810206 200611 1 001 | Penata/III.c | Kasubbag Program dan Data | |
| 6. | AMOS MARTIN WAOMA, S.H NIP. 19860327 200903 1 003 | Penata Muda/III.a | Plt. Kasubbag Ketatausahaan dan Keuangan | |
| 7. | LINA AMI HIA,SKM,MAP NIP. 19841106 200611 2 001 | Penata Muda Tk. I/III.b | Plt.Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang | |
| 8. | NUARDIN HALAWA, S.Pd NIP. 19740110 200502 2 005 | Penata Tk. I/III.d | Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial | |
| 9. | NUNIK W. HAREFA, S.Kep NIP. 19870827 201001 2 016 | Penata Tk. I/III.d | Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| 10. | SAVERIUS MANAO, S.T., M.A.P. NIP. 19810823 201001 1 017 | Penata Tk. I/III.d | Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas | |
| 11. | VALENTINA F. BUAYA, S.E NIP. 19830615 201101 2 005 | Penata Tk. I/III.d | Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penguatan Lingkungan | |
| 12. | ADSERLINA HULU, S.E., M.M NIP. 19800806 201001 2 019 | Penata Tk. I/III.d | Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial | |
| 13. | FLORENTINA MOHO, S.E NIP. 19730214 201410 2 002 | Penata Muda/III.a | Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial | |
| 14. | HIRONIMUS T. DAKHI, S.M NIP. 19820720 201410 1 004 | Penata Muda/III.a | Staf | |
| 15. | FITALIA TRISNAWATI BALI, S.Sos NIP. 19950328 202203 2 009 | Penata Muda/III.a | Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial | CPNS |

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Nias Selatan

SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19760428 200502 1 002

